

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pengendalian intern diselenggarakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

(Arens & Loebbecke,2002) Untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern diperlukan pengawasan dan pembinaan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 59 menyatakan bahwa“ pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).” Pembinaan meliputi penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan, sosialisasi, bimbingan dan konsultasi auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penyusunan Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP ini merupakan salah satu bentuk realisasi pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Lemahnya pengendalian intern merupakan penyebab utama terjadinya kecurangan (fraud). Selain itu kolusi juga bisa terjadi di antara pimpinan, diantara pegawai atau pegawai dengan pihak lain. Kecurangan merupakan unsur pertama dalam melakukan korupsi. Menurut Mahmudi (2011:251) menyatakan bahwa sering terjadinya kasus korupsi, penyelewangan keuangan, pemborosan anggaran, dan kualitas laporan keuangan yang memburuk salah satunya adalah lemahnya sistem pengendalian internal (SPI).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini terdiri dari lima unsur antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Dalam Peraturan pemerintah tersebut, seluruh instansi pemerintah diwajibkan melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan – kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya keefektifan dan keefisiensinan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, kendalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan peraturan perundang – undangan. Melalui adanya SPIP diharapkan dapat menciptakan keadaan dimana budaya pengawasan diterapkan pada seluruh kegiatan dan organisasi sehingga dari pengawasan tersebut dapat mendekteksi kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan yang akan dapat meminimalkan tindakan yang menimbulkan terjadinya kerugian negara. Peranan SPIP sangat penting dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi dan tata kelola pemerintah yang baik sehingga SPIP perlu diterapkan tidak hanya pada unit kerja tetapi juga kepada setiap masing – masing individu.

Penerapan unsur sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) ayat (1) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern yang dilaksanakan menyatu, dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Dalam upaya penerapan prinsip Good Governance, pemerintah menerapkan suatu sistem pengendalian seperti yang tercantum dalam PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

(BPK RI,2013) SPIP dilandasi atas pemikiran bahwa sistem pengendalian internal melekat di setiap kegiatan dan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang ada juga harus dapat memberikan keyakinan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik.

Hal ini dapat dicapai jika seluruh pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan. Dengan demikian, maka penyelenggaraan kegiatan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien .

(Sofia, Irma Paramita, 2018) Dengan adanya sistem pengendalian intern dan internal control yang baik maka tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terwujud dalam mencapai pelaksanaan program-program pemerintah yang telah direncanakan sebelumnya. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, professional sertas etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan tantangan tersendiri. Untuk terselenggaranya good governance merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yaitu mengenai penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, maka peneliti memperoleh hasil bahwa Penelitian ini didasarkan pada pengimplementasian PP No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan melihat unsur-unsur SPIP yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik di instansi Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka untuk itulah alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur”**.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur”. sudah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008?

1.3 Persoalan Penelitian

Bagaimana Penerapan SPIP di Dinas Koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi. Nusa Tenggara Timur ?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Dinas koperasi, tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 atau belum.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Manfaat akademik

- a. Bagi akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memberikan informasi yang berkaitan tentang Bagaimana penerapan SPIP pada instansi pemerintah .
- b. Bagi pembaca secara umum, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi dan wawasan tentang analisa SPIP .

2. Manfaat praktis

Bisa memberikan referensi terbaru atau yang lebih akurat bagi pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi instansi Pemerintah Kota Kupang khususnya pada Kantor dinas koperasi, tenaga Kerja Dan

Transmigrasi Provinsi Ntt untuk memperbaiki dan untuk mencapai pelayanan organisasi Pemerintahan Kota Kupang agar sesuai dengan SPIP Nomor 60 Tahun 2008 agar supaya cita-cita dan aspirasi masyarakat berjalan dengan baik untuk kemajuan kota kupang.